



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu mengatur Tata Cara Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (6), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 617);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

3. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Komitmen adalah pernyataan atau pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha atau Nonusaha untuk memenuhi persyaratan permohonan atau persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

9. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap.
10. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
11. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), di luar Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
12. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.
13. HPK yang tidak Produktif adalah HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur.
14. Kepentingan Umum Terbatas adalah kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan.
15. Izin Penggunaan Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk menggunakan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan

peruntukan Kawasan Hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan.

16. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
17. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan yang dipergunakan khusus untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
18. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
19. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau HPK yang produktif menjadi Kawasan Hutan Tetap.
20. Ratio Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah ratio antara Kawasan Hutan yang dimohon dengan lahan pengganti yang akan dijadikan Kawasan Hutan.
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

22. Perubahan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
23. Penelitian Tim Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.
24. Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah persetujuan awal Pelepasan Kawasan HP dan/atau HPT serta persetujuan awal lahan pengganti dijadikan Kawasan Hutan yang diberikan oleh Menteri.
25. Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah suatu dokumen serah terima lahan pengganti antara pemohon Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Kementerian dan yang mempunyai konsekuensi hukum dan mengikat kedua belah pihak.
26. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan, serta pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB) atas Kawasan HP dan/atau HPT yang akan dilepaskan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan atas lahan pengganti yang telah ditunjuk menjadi Kawasan Hutan.
27. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah Panitia yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

28. *Enclave* adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam Kawasan Hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Lahan yang dapat Dihutankan secara Konvensional adalah lahan yang dapat ditanami secara alami tanpa harus melalui perlakuan khusus dan teknologi yang tinggi, seperti pemupukan, pengolahan tanah secara mekanis, dan lain-lain.
30. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
31. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
33. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di Provinsi.
34. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi planologi kehutanan.
35. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Tukar Menukar Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan pada:
 - a. HP; dan/atau
 - b. HPT.
- (2) HP dan/atau HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, dan/atau perizinan lainnya dari Menteri serta bukan merupakan Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus; dan

- b. tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi kawasan HP dan/atau HPT yang tidak produktif.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk pelaksanaan proyek strategis nasional dan program ketahanan pangan.
 - (4) Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tetap terjaminnya luas Kawasan Hutan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau daerah provinsi dengan sebaran yang proporsional; dan
 - b. mempertahankan daya dukung Kawasan Hutan tetap layak kelola.

Pasal 3

- (1) Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:
 - a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
 - b. menghilangkan *enclave* untuk memudahkan pengelolaan Kawasan Hutan; atau
 - c. memperbaiki batas Kawasan Hutan.
- (2) Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penempatan korban bencana alam;
 - b. fasilitas pemakaman;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. fasilitas keselamatan umum;
 - e. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - f. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah;
 - g. permukiman dan/atau perumahan;
 - h. transmigrasi;
 - i. bangunan industri;

- j. pelabuhan;
- k. bandar udara;
- l. stasiun kereta api;
- m. terminal;
- n. pasar umum;
- o. pengembangan/pemekaran wilayah;
- p. pertanian tanaman pangan;
- q. budidaya pertanian;
- r. perkebunan;
- s. perikanan;
- t. peternakan;
- u. sarana olahraga;
- v. *rest area* (tempat istirahat);
- w. tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi pemerintahan;
- x. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- y. tempat pembuangan akhir sampah; atau
- z. infrastruktur pariwisata.

Pasal 4

- (1) Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan lahan pengganti dari:
 - a. lahan bukan Kawasan Hutan; dan/atau
 - b. Kawasan HPK.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. letak, luas, dan batas yang jelas;
 - b. terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama;
 - c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
 - e. mendapat pertimbangan dari gubernur.
- (3) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. letak, luas, dan batas yang jelas;
 - b. terletak dalam DAS, provinsi, atau pulau yang sama; dan
 - c. mendapat pertimbangan dari gubernur.
- (4) Ketentuan persyaratan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikecualikan untuk permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 5

- (1) Untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan pantai berupa *mangrove*/bakau, lahan pengganti harus lahan pantai berupa *mangrove*/bakau atau lahan pantai yang dapat dijadikan Hutan *mangrove*/bakau.
- (2) Dalam hal tidak tersedia lagi lahan pengganti berupa *mangrove*/bakau atau lahan pantai yang dapat dijadikan Hutan *mangrove*/bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diganti dengan lahan lain dengan persyaratan tambahan sesuai rekomendasi Tim Terpadu.

Pasal 6

- (1) Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ratio:
 - a. pada provinsi yang luas Kawasan Hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi untuk:
 1. permohonan yang diajukan Pemerintah, perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat yang bersifat nonkomersil, ratio paling sedikit 1:1 (satu berbanding satu); atau
 2. permohonan yang diajukan oleh badan usaha yang bersifat komersil, ratio paling sedikit 1:2 (satu berbanding dua);

- b. pada provinsi yang luas Kawasan Hutan di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, ratio paling sedikit 1:1 (satu berbanding satu).
- (2) Besarnya ratio Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial.
- (3) Luas Kawasan Hutan yang akan dilepas dan luas lahan pengganti ditetapkan oleh Menteri berdasarkan besarnya ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk pembangunan perkebunan diatur dengan komposisi 80% (delapan puluh persen) untuk perusahaan perkebunan, dan 20% (dua puluh persen) untuk kebun masyarakat dari total luas Kawasan HP dan/atau HPT yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang menerima 80% (delapan puluh persen) dari Kawasan Hutan yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan disetujui oleh bupati/wali kota atau gubernur.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk kegiatan:

- a. perizinan berusaha untuk sektor pertanian, sektor perindustrian atau sektor perhubungan, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; atau
- b. perizinan nonberusaha.

Pasal 9

- (1) Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kegiatan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diproses melalui Lembaga OSS.
- (3) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kegiatan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diproses melalui Kementerian.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan diajukan oleh:
 - a. Pelaku Usaha Perseorangan;
 - b. Pelaku Usaha Nonperseorangan; atau
 - c. Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yaitu perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

- (3) Pelaku Usaha Nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. badan hukum; atau
 - b. badan usaha.

Pasal 11

- (1) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan oleh:
- a. Menteri atau pejabat setingkat menteri;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/wali kota;
 - d. pimpinan badan hukum/usaha; atau
 - e. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. koperasi.

Paragraf 2

Permohonan Melalui Lembaga OSS

Pasal 12

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (~~NIB~~).

Pasal 13

- (1) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kegiatan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan kepada Menteri melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan.

- (2) Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Elektronik yang Terintegrasi.

Paragraf 3

Permohonan Melalui Kementerian

Pasal 14

- (1) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk kegiatan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di loket Kementerian.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau Notaris dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- (4) Petugas di loket Kementerian memeriksa dan menilai kelengkapan persyaratan, dalam hal:
 - a. persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Petugas di loket Kementerian memberikan tanda terima dan menyerahkan berkas kepada Direktur; atau
 - b. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Petugas di loket Kementerian mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan memberikan bukti hasil verifikasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan

Pasal 15

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) berupa:

- a. pernyataan Komitmen; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 16

(1) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berisi kesanggupan atas:

- a. kawasan hutan yang dimohon:
 1. menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 2. menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dimohon;
 3. menyelesaikan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. menyelesaikan penggantian biaya investasi pengelolaan hutan kepada Pengelola Kawasan Hutan;
- b. lahan pengganti:
 1. menyelesaikan *clear and clean* lahan pengganti;
 2. menanggung biaya tata batas lahan pengganti; dan
 3. menanggung biaya reboisasi lahan pengganti.

(2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan pemohon untuk memenuhi persyaratan Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk file elektronik (*softcopy*) dalam format *shapefile* (*shp*) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - b. peta usulan lahan pengganti yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk file elektronik (*softcopy*) dalam format *shapefile* (*shp*) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - c. izin lokasi atau penetapan lokasi dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pertimbangan gubernur, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar;
 - e. izin lingkungan;
 - f. proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman;
 - g. pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perusahaan Umum Perhutani apabila Kawasan Hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani;
 - h. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan file elektronik (*softcopy*) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
 - i. pakta integritas dalam bentuk Akta Notariil yang menyatakan:

1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon atau dispensasi;
 4. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam proses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
 5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses Tukar Menukar Kawasan Hutan;
 6. melakukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. siap menerima konsekuensi hukum apabila melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam);
- j. bagi pemohon Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf i dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemohon atau pejabat yang ditunjuk; dan
- k. laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu.
- (2) Pertimbangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pertimbangan lahan pengganti.
 - (3) Dalam hal gubernur tidak memberikan pertimbangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur dianggap telah memberikan pertimbangan dan menyetujui Tukar Menukar Kawasan Hutan dan

permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan dapat diproses.

Pasal 18

Hasil laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf k disampaikan setelah pelaksanaan Tim Terpadu.

Bagian Keempat Penyelesaian Permohonan

Paragraf 1

Penyelesaian Permohonan Melalui Lembaga OSS

Pasal 19

Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan, Direktur Jenderal mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari Sistem Elektronik yang Terintegrasi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan pengawasan terhadap pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Telaahan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf k.
- (3) Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyampaikan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal membentuk Tim Terpadu; atau

- b. tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon.

Pasal 21

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. Ketua, dapat berasal dari peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi Negeri, atau badan yang membidangi penelitian Kementerian.
 - b. Anggota, berasal dari:
 - 1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - 3. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 4. Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan;
 - 5. Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - 6. Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - 7. Instansi lain yang terkait.
- (2) Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan luas paling banyak 2 ha (dua hektare) dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, Ketua dan anggota Tim Terpadu berasal dari unsur Kementerian.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun metodologi penelitian berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan kelembagaan;
 - b. melakukan penelitian lapangan, pengolahan, dan analisis atas Kawasan Hutan yang dimohon dan calon lahan pengganti;

- c. membuat rekomendasi terhadap Kawasan Hutan yang dimohon dan calon lahan pengganti; dan
 - d. melaporkan hasil penelitian kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tim Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur.
 - (5) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas tenaga Sistem Informasi Geospasial (*Geospacial Information System/GIS*) dan tenaga administrasi pelaporan.
 - (6) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan.
 - (7) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh Ketua Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu, Ketua Tim Terpadu menyampaikan laporan dan rekomendasi Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Dalam hal laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tukar Menukar Kawasan Hutan mempunyai dampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, Menteri menyampaikan laporan dan rekomendasi Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.
- (4) Berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menyetujui atau menolak sebagian atau seluruh permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pasal 23

Berdasarkan persetujuan atau penolakan Menteri atas laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) kerja menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik yang Terintegrasi, berupa Notifikasi:

- a. persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 25

Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Lembaga OSS menerbitkan Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Komitmen atau menolak permohonan.

Pasal 26

- (1) Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diakses dan diunduh dari Sistem Elektronik yang Terintegrasi oleh Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil akses dan unduhan Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan telaahan teknis dan

peta lampiran Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

- (3) Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan peta lampiran Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan peta lampiran kepada Menteri.
- (4) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan peta lampiran.
- (5) Surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan yang disetujui.

Paragraf 2

Penyelesaian Permohonan di Kementerian

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Direktur paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian permohonan dan Penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelesaian permohonan dan Penelitian Tim Terpadu di Kementerian.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan persetujuan dan penolakan Menteri atas laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Direktur menyampaikan hasil Pengawasan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan peta lampiran Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal apabila Menteri menyetujui permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada pemohon, apabila Menteri menolak permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (3) Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya telaahan teknis dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyampaikan konsep surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan peta lampiran kepada Menteri.
- (4) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan peta lampiran.

Pasal 29

Surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) memuat pemenuhan Komitmen bagi pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan terhadap Kawasan Hutan yang disetujui dan lahan pengganti yang disetujui.

BAB III
PEMENUHAN KOMITMEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Pasal 31

- (1) Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) atau Pasal 28 ayat (4) dilarang:
 - a. memindahtangankan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;
 - b. menjaminkan/mengagunkan areal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada pihak lain; dan
 - c. melakukan kegiatan di lapangan sebelum terbit pernyataan definitif Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Lembaga OSS atau Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan.
- (2) Kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan kegiatan lainnya, yaitu:
 - a. penempatan korban bencana alam;
 - b. proyek strategis nasional;
 - c. persiapan, berupa pembangunan *direksi kit* (*basecamp* sementara);
 - d. pengukuran sarana dan prasarana; atau
 - e. pembibitan.

- (3) Kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan dispensasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan dispensasi seluas 10% (sepuluh persen) dari luas Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 32

Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan paling lama 2 (dua) tahun setelah terbit Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan, memenuhi Komitmen terhadap:

- a. kawasan hutan yang dimohon; dan
- b. lahan pengganti.

Pasal 33

Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) atau Pasal 28 ayat (4) memenuhi Komitmen:

- a. terhadap Kawasan Hutan yang disetujui:
 1. menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL;
 2. menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang disetujui;
 3. melunasi pembayaran PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. menyelesaikan penggantian biaya investasi pengelolaan hutan kepada Pengelola Kawasan Hutan;
- b. terhadap lahan pengganti yang disetujui:
1. menyelesaikan *clear and clean* lahan pengganti yang disetujui;
 2. menanggung biaya tata batas lahan pengganti yang disetujui; dan
 3. menanggung biaya reboisasi lahan pengganti yang disetujui.

Pasal 34

Tata cara pelaksanaan penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan tata batas Kawasan Hutan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 (dua) dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas.
- (2) Hasil pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh Kepala Balai paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 36

Tata cara pembayaran PSDH dan/atau DR dan penggantian investasi pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyelesaian *clear and clean* lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b angka 1 (satu) terdiri atas:

- a. melakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas lahan pengganti, untuk:
 1. tanah yang sudah terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya; atau
 2. tanah yang belum terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa;
- b. menyampaikan surat keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir dan tidak diperpanjang (tanah negara bebas) akan dijadikan kawasan hutan, dalam hal calon lahan pengganti berasal dari tanah HGU;
- c. melakukan pencoretan sebagai wajib pajak terhadap tanah/lahan yang disetujui sebagai lahan pengganti pada Kantor Pelayanan Pajak;

- d. menyampaikan hasil pengukuran atas calon lahan pengganti sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti;
- e. memastikan bahwa lahan pengganti tidak terdapat penguasaan oleh pihak lain; dan
- f. menyerahkan surat jaminan dalam bentuk Akta Notariil yang berisi bahwa apabila di kemudian hari usulan lahan pengganti terdapat cacat tersembunyi bersedia untuk mengganti lahan pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) atau Pasal 28 ayat (4) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya persetujuan prinsip.
- (3) Permohonan perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilampiri hasil evaluasi pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip dari Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3):
 - a. menyampaikan pertimbangan teknis permohonan perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal apabila hasil evaluasi direkomendasikan dapat diperpanjang; atau

- b. atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan apabila hasil evaluasi tidak direkomendasikan diperpanjang.
- (5) Sekretaris Jenderal setelah menerima pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep surat Menteri hal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri.
 - (6) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat Menteri hal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan
 - b. proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan
Komitmen

Paragraf 1
Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Melalui
Lembaga OSS

Pasal 40

- (1) Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepada Menteri melalui Lembaga OSS dengan Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik Terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen.
- (3) Berdasarkan pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi.
- (4) Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Tata Cara Penyampaian Notifikasi Melalui Lembaga OSS

Pasal 41

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan menandatangani Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan, apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

- (2) Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. serah terima dokumen Lahan Pengganti untuk dikukuhkan sebagai kawasan hutan;
 - b. kewajiban bagi pemohon:
 1. kesanggupan pemohon untuk membayar tata batas dan reboisasi terhadap lahan pengganti yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan serta penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS; dan
 2. kesanggupan untuk mengganti lahan pengganti apabila di kemudian hari terdapat cacat tersembunyi.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Direktur Jenderal paling lama 15 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal:
 - a. telaahan teknis pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan peta lampiran; atau
 - b. telaahan teknis pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta perubahan fungsi lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK dan peta lampiran.
- (2) Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan kepada Menteri:

- a. konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan dan peta lampiran; atau
 - b. konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK dan peta lampiran.
- (3) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan :
- a. Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan dan peta lampiran; atau
 - b. Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK dan peta lampiran.

Pasal 43

Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pembatalan surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan, apabila Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan belum menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf atau pembatalan surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi:
 - a. pernyataan definitif Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau
 - b. pembatalan Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS:
 - a. memberikan pernyataan definitif Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dimohon; atau
 - b. menerbitkan pembatalan Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (3) Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibatalkan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan ulang paling lama 3 (tiga) bulan dan penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan.

Paragraf 3

Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen
di Kementerian

Pasal 45

- (1) Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen dengan dilampiri dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penyelesaian Komitmen, pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen, serta penyelesaian Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan penyelesaian Komitmen, pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen, serta penyelesaian Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Direktur Jenderal paling lama 15 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal:
 - a. telaahan teknis pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta penunjukan lahan pengganti sebagai kawasan hutan dan peta lampiran; atau
 - b. telaahan teknis pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta perubahan fungsi lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK dan peta lampiran.
- (2) Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan kepada Menteri:

- a. konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan dan peta lampiran; atau
 - b. konsep Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK dan peta lampiran.
- (3) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan :
- a. Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan dan peta lampiran; atau
 - b. Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan peta lampiran serta Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK dan peta lampiran.

BAB IV

PELAKSANAAN TATA BATAS DAN REBOISASI ATAS KAWASAN HUTAN YANG BERASAL DARI LAHAN PENGANTI SERTA PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dan Pasal 46 ayat (3), wajib:

- a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti;
- b. melaksanakan reboisasi kawasan hutan dari lahan pengganti yang berasal dari bukan kawasan hutan; dan/atau
- c. dalam hal lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK:
 1. melakukan reboisasi pada Kawasan Hutan yang menjadi lahan pengganti, apabila lahan pengganti berasal dari Kawasan HPK yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan; atau
 2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS seluas areal yang akan dilepaskan, apabila lahan pengganti berasal dari Kawasan HPK yang dibebani izin pemanfaatan hutan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tata Batas

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Pengganti sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3), Direktur Jenderal memerintahkan Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk berkoordinasi dengan Kepala Balai selaku Ketua Panitia Tata Batas untuk pelaksanaan tata batas lahan pengganti yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan/atau lahan pengganti yang berasal dari Kawasan HPK.
- (2) Hasil pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh Kepala Balai paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 49

Berdasarkan Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan pengganti.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Reboisasi dan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS

Pasal 50

- (1) Reboisasi Kawasan Hutan yang berasal dari lahan pengganti atau penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan bekerja sama dengan Pengelola Kawasan Hutan.
- (2) Pelaksanaan reboisasi atau penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan reboisasi kawasan hutan yang berasal dari lahan pengganti dan dikelola Perum Perhutani, disesuaikan dengan rencana pengelolaan hutan Perum Perhutani.

- (4) Serah terima tanaman hasil reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Reboisasi dari Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan kepada Pengelola Kawasan Hutan.
- (5) Serah terima tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Rehabilitasi dari Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (6) Serah terima tanaman reboisasi atau tanaman hasil penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan setelah tanaman dinilai berhasil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN KAYU

Pasal 51

Pemanfaatan kayu pada kawasan hutan yang telah mendapat dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) atau Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 52

- (1) Menteri melakukan pengawasan pelaksanaan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan:

- a. kepatuhan Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - b. pemenuhan kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; atau
 - c. pemenuhan kewajiban Pemegang Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (4) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Menteri menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai.

Pasal 53

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam rangka pembinaan agar Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan untuk:
 - a. menilai kepatuhan pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a.
 - b. menilai pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b.
 - c. menilai pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan, dan pengembalian persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan anggota terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani serta unsur terkait lainnya.
- (5) Direktur dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Dalam hal hasil evaluasi, Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, permohonan perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan tidak dapat tidak dipertimbangkan.

Pasal 56

Pelaksanaan teknis mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu, Pelaksanaan Tata Batas Lahan yang dimohon dan tata batas lahan pengganti serta reboisasi lahan pengganti dan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala

Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Notifikasi kepada Lembaga OSS berupa dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk melakukan pembatalan Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS melakukan pembatalan Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- (4) Berdasarkan pembatalan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Pembatalan surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pemegang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Pembatalan surat Menteri hal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:
 - a. permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perizinan berusaha, yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi;
 - b. permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perizinan nonberusaha yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiannya diproses di Kementerian;
 - c. penyelesaian permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diproses di Kementerian;
 - d. permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perizinan berusaha, yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta belum diterbitkan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan, selanjutnya diproses di Kementerian;
 - e. pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk pembangunan waduk dan bendungan, selanjutnya diproses melalui izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan terhadap lahan pengganti yang telah disediakan tetap wajib diserahkan kepada Menteri.

- (2) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Pemohon Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperoleh Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal kepada Lembaga OSS menyampaikan Notifikasi pernyataan Definitif Pelepasan Kawasan Hutan.
- (4) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga OSS memberikan Pernyataan Definitif Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 61

Perizinan Berusaha untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

- (1) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan setelah berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, ditolak dan berkas dikembalikan.
- (2) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah melengkapi persyaratan namun berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif atau tidak produktif sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8

Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, permohonan yang dapat diproses hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif.

- (3) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah melengkapi persyaratan namun berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, ditolak dan berkasnya dikembalikan.
- (4) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum ditatabatas dan berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif, maka permohonan ditolak.
- (5) Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum ditatabatas dan berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif dan tidak produktif, permohonan yang dapat diproses hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif.

- (6) Permohonan Tukar Menukar Kawasan untuk perkebunan kelapa sawit yang diajukan sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, diproses sepanjang Kawasan Hutan Produksi yang dimohon tidak produktif.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 376) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1677

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA